



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MOH.LANDUNG AL MAYDA BIN SIDI;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun /30 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. KujonManis Rt.001 Rw.004 Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (kuli bangunan);

Terdakwa Moh. Landung Al Mayda Bin Sidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. NASIKUL KOIRI ABADI, S.H., Advokat – Konsultan Hukum, alamat Dusun Sumberagung RT.04-RW.01 Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk Tanggal 13 Juni 2023, Nomor 20/Kuasa/2023/PN Njk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH.LANDUNG AL MAYDA BIN SIDII telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2).”, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Paragraf 11 Pasal 60 Angka 10 UU RI No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, sesuai dakwaan alternatif kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH.LANDUNG AL MAYDA BIN SIDII dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1000.000 (satu juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 Lop/1000 (seribu) butir Pil LL dibungkus plastik bening;
 - 1 Lop/1000 (seribu) butir Pil LL dibungkus plastik bening;
 - 2 (dua) buah botol plastik warna putih;
 - 2 (dua) buah kantong kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak bekas kamera;
 - 1 (satu) buah HP Merk Redmi Type 9C Warna biru;
(Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scopy warna merah dengan No.Pol AG-2249-VAH, No.Ka :MH1JM313KK028654, No.Sin :JM31E302410J
(Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa)
 - Uang upah penjualan Pil LL sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan / Pledooi Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan secara tertulis (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya, agar Majlis Hakim Pemeriksa perkara aquo membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut umum serta membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / Pledooi Penasihat Hukum terdakwa (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya yang disampaikan dalam persidangan tertanggal 12 Juli 2023;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan dipersidangan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MOH.LANDUNG AL MAYDA BIN SIDI pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 berlokasi di belakang rumah saksi SUBUR yang beralamat Desa Gejagan, RT.001/RW.001 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk atau setidaknya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili *“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1), dan ayat (2)”*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira Pukul 19.00 Wib ketika Terdakwa Moh.Landung Al Mayda Bin Sidi bermain di rumah saksi SUBUR yang beralamat Desa Gejagan, RT.001/RW.001 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, saksi SUBUR bertanya *“Koncomu daerah etanan gak enek to sing bakulan grasak?”* *“(terjemahanya apakah terdakwa memiliki teman yang berjualan pil dobel L)”* terdakwa menjawab *“enek mas Denot*

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koncone Dewe" (ada mas, denot temanku) kemudian terdakwa memberikan nomor handpone Sdr DENY Als DENOT (DPO) kepada saksi SUBUR dengan maksud supaya saksi SUBUR yang menghubungi Sdr DENOT untuk menanyakan harga pil dobel L yang akan dipesan.

- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira Pukul 14.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi SUBUR dengan maksud untuk meminta terdakwa mengambil PIL DOBEL L tanpa disertai resep dokter dari Sdr DENY Als DENOT, karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari jual beli pil dobel L tersebut kemudian terdakwa menyanggupi permintaan tersebut. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr DENY Als DENOT (DPO) melalui telp seluler dengan maksud untuk mengambil Pesanan Pil dobel dari saksi SUBUR dan meminta agar DENY Als DENOT (DPO) datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Lingk Kujon Manis RT.001/RW.004 Desa Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa setelah Sdr DENY Als DENOT datang menemui terdakwa lalu terdakwa memberitahukan foto bukti transferan uang pembelian Pil dobel L yang dikirimkan Subur sejumlah Rp 1.5.50.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr DENY Als DENOT, setelah Sdr DENY Als DENOT melihat bukti transferan tersebut, selanjutnya Sdr DENY Als DENOT mengajak terdakwa menemui teman dari Sdr DENY Als DENOT yang terdakwa tidak kenal untuk mengambil pesanan Pil Dobel di sebuah rumah yang beralamat di Desa Lengkong kecamatan lengkong Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa setelah Sdr DENY AIS DENOT menerima Pil dobel dari temanya yang terdakwa tidak kenal tersebut, kemudian Sdr DENY Als DENOT menyerahkan pesanan Pil dobel L tersebut kepada terdakwa sebanyak 2000 butir pil dobel L yang dibungkus plastic bening dalam kemasan botol plastic warna putih lalu terdakwa menyimpan 2 botol plastic yang masing-masing berisi 1000 butir pil dobel L didalam bekas kotak Kamera tersebut di dalam Jog Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah No Pol AG 2249 VAH, kemudian terdakwa berangkat ke rumah saksi SUBUR yang beralamat Desa Gejagan, RT.001/RW.001 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah No Pol AG 2249 VAH tersebut.
- Bahwa sekira Pukul 16.30 Wib terdakwa menemui saksi SUBUR di belakang rumahnya dengan membawa 2 botol plastic yang masing-masing berisi 1000 butir pil dobel L yang disimpan di dalam Kotak kamera lalu terdakwa menyerahkan 2 botol plastic sebanyak 2000 butir pil dobel L kepada saksi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subur, setelah saksi Subur menerima Pil dobel L tersebut dari terdakwa, kemudian saksi Subur menyerahkan upah kepada terdakwa berupa uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Pil dobel L sebanyak 1000 butir yang dikemas kedalam botol plastic warna putih. Kemudian Pil dobel L yang terdakwa terima dari saksi Subur tersebut terdakwa simpan kembali di dalam Jog Sepeda Motor yang dikendarainya. Setelah transaksi selesai terdakwa masih berbincang-bincang dengan saksi Subur di belakang rumah saksi Subur hingga akhirnya pada Pukul 17.00 Wib datang saksi YANTO dan saksi MOH RIDWAN (masing-masing Anggota Satreskoba Nganjuk) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Subur dan Dari penggeledahan, tersebut berhasil ditemukan barang bukti, berupa 1000 butir pil dobel L terbungkus plastic bening yang dimasukan di dalam botol Plastik warna Putih di dalam 1 (satu) kantong plastic kresek hitam yang tersimpan di belakang kursi rumah dan ketika petugas kepolisian menanyakan menanyakan bagaimana bisa memperoleh pil double L dan saksi SUBUR menyebutkan mendapatkan pil Dobel L dari terdakwa dan petugas kepolisian menanyakan kebenaran keterangan dari saksi Subur dan terdakwa membenarkan keterangan saksi Subur, hingga akhirnya petugas kepolisian melakukan penggeladahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti yang diantaranya adalah 1000 (Seribu) pil dobel L terbungkus plastic bening yang dimasukan di dalam botol Plastik warna Putih di dalam 1 (satu) kantong plastic kresek hitam yang saat itu dtersimpan di dalam dalam Jog Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah No Pol AG 2249 VAH yang terparkir di belakang rumah saksi Subur, uang upah penjualan pil dobel L sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku celana milik terdakwa dan 1 (satu) buah handpone merk redmi type 9C warna biru, selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut, terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Warujayeng guna pengusutan lebih lanjut.

- Bawa Pil Dobel L yang dijual terdakwa berbentuk bulat berwarna Putih yang ditengahnya terdapat tulisan LL tanpa bungkus resmi, selain itu terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil berbentuk bulat berwarna putih yang Pada salah satu sisinya bertulisan LL atau biasa disebut Pil dobel L, terdakwa juga bukanlah orang yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun Pihak berwenang lainnya.
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 02436/ NOF/ 2023

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari rabu tanggal 29 bulan Maret 2023, terhadap 5 (Lima) butir tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto ± 1,010 gram sebagaimana barang bukti nomor 05801/ 2023/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Algilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MOH.LANDUNG AL MAYDA BIN SIDI pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 berlokasi di belakang rumah saksi SUBUR yang beralamat Desa Gejagan, RT.001/RW.001 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk atau setidaknya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)*", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira Pukul 19.00 Wib ketika Terdakwa Moh.Landung Al Mayda Bin Sidi bermain di rumah saksi SUBUR yang beralamat Desa Gejagan, RT.001/RW.001 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, saksi SUBUR bertanya "Koncomu daerah etanan gak enek to sing bakulan grasak?" "(terjemahanya apakah terdakwa memiliki teman yang berjualan pil dobel L)" terdakwa menjawab "enek mas Denot Koncone Dewe" (ada mas, denot temanku) kemudian terdakwa memberikan nomor handpone Sdr DENY Als DENOT (DPO) kepada saksi SUBUR dengan maksud supaya saksi SUBUR yang menghubungi Sdr DENOT untuk menanyakan harga pil dobel L yang akan dipesan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira Pukul 14.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi SUBUR dengan maksud untuk meminta terdakwa mengambil PIL DOBEL L tanpa disertai resep dokter dari Sdr DENY Als DENOT, karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari jual beli pil dobel L tersebut kemudian terdakwa menyanggupi permintaan tersebut. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr DENY Als DENOT (DPO) melalui telp seluler dengan maksud untuk mengambil Pesanan Pil dobel dari saksi SUBUR dan meminta agar DENY Als DENOT (DPO) datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Lingk Kujon Manis RT.001/RW.004 Desa Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa setelah Sdr DENY Als DENOT datang menemui terdakwa lalu terdakwa memberitahukan foto bukti transferan uang pembelian Pil dobel L yang dikirimkan Subur sejumlah Rp 1.5.50.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr DENY Als DENOT, setelah Sdr DENY Als DENOT melihat bukti transferan tersebut, selanjutnya Sdr DENY Als DENOT mengajak terdakwa menemui teman dari Sdr DENY Als DENOT yang terdakwa tidak kenal untuk mengambil pesanan Pil Dobel di sebuah rumah yang beralamat di Desa Lengkong kecamatan lengkong Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa setelah Sdr DENY AIS DENOT menerima Pil dobel dari temanya yang terdakwa tidak kenal tersebut, kemudian Sdr DENY Als DENOT menyerahkan pesanan Pil dobel L tersebut kepada terdakwa sebanyak 2000 butir pil dobel L yang dibungkus plastic bening dalam kemasan botol plastic warna putih lalu terdakwa menyimpan 2 botol plastic yang masing-masing berisi 1000 butir pil dobel L didalam bekas kotak Kamera tersebut di dalam Jog Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah No Pol AG 2249 VAH, kemudian terdakwa berangkat ke rumah saksi SUBUR yang beralamat Desa Gejagan, RT.001/RW.001 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah No Pol AG 2249 VAH tersebut.
- Bahwa sekira Pukul 16.30 Wib terdakwa menemui saksi SUBUR di belakang rumahnya dengan membawa 2 botol plastic yang masing-masing berisi 1000 butir pil dobel L yang disimpan di dalam Kotak kamera lalu terdakwa menyerahkan 2 botol plastic sebanyak 2000 butir pil dobel L kepada saksi Subur, setelah saksi Subur menerima Pil dobel I tersebut dari terdakwa, kemudian saksi Subur menyerahkan upah kepada terdakwa berupa uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Pil dobel L sebanyak 1000 butir yang dikemas kedalam botol plastic warna putih. Kemudian Pil dobel L

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa terima dari saksi Subur tersebut terdakwa simpan kembali di dalam Jog Sepeda Motor yang dikendarainya. Setelah transaksi selesai terdakwa masih berbincang-bincang dengan saksi Subur di belakang rumah saksi Subur hingga akhirnya pada Pukul 17.00 Wib datang saksi YANTO dan saksi MOH RIDWAN (masing-masing Anggota Satreskoba Nganjuk) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Subur dan Dari penggeledahan, tersebut berhasil ditemukan barang bukti, berupa 1000 butir pil dobel L terbungkus plastic bening yang dimasukan di dalam botol Plastik warna Putih di dalam 1 (satu) kantong plastic kresek hitam yang tersimpan di belakang kursi rumah dan ketika petugas kepolisian menanyakan menanyakan bagaimana bisa memperoleh pil double L dan saksi SUBUR menyebutkan mendapatkan Pil dobel L dari terdakwa dan petugas kepolisan menanyakan kebenaran keterangan dari saksi Subur dan terdakwa membenarkan keterangan saksi Subur, hingga akhirnya petugas kepolisian melakukan penggeladahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti yang diantaranya adalah 1000 (Seribu) pil dobel L terbungkus plastic bening yang dimasukan di dalam botol Plastik warna Putih di dalam 1 (satu) kantong plastic kresek hitam yang saat itu dtersimpan di dalam dalam Jog Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah No Pol AG 2249 VAH yang terparkir di belakang rumah saksi Subur, uang upah penjualan pil dobel L sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku celana milik terdakwa dan 1 (satu) buah handpone merk redmi type 9C warna biru, selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut, terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Warujayeng guna pengusutan lebih lanjut.

- Bawa pil dobel L yang diedarkan Terdakwa berbentuk bulat warna putih yang ditengahnya terdapat tulisan LL tanpa bungkus resmi sehingga tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya, selain itu Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil berbentuk bulat berwarna putih yang pada salah satu sisinya bertuliskan LL atau yang biasa disebut pil dobel L, juga bukanlah orang yang memiliki keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 02436/ NOF/ 2023 hari rabu tanggal 29 bulan Maret 2023, terhadap 5 (Lima) butir tablet warna

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih logo 'LL' dengan berat netto ± 1,010 gram sebagaimana barang bukti nomor 05801/ 2023/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Algilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YANTO. SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi beserta Sdr.MOH RIDWAN dan beberapa anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOH.LANDUNG AL MAYDA BIN SIDI, pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 WIB wib bertempat di belakang rumah Sdr.SUBUR yang beralamat Desa Gejagan, RT.001/RW.001 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, sehubungan adanya dugaan telah melakukan Pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa awal dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yaitu berdasarkan hasil pengembangan setelah saksi beserta anggota Opsnal lainnya mengamankan terdakwa bersama dengan Sdr.Subur bertempat di belakang rumah Sdr.Subur, kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap Sdr.Subur ada ditemukan barang bukti berupa 1000 butir pil dobel L terbungkus plastic bening yang dimasukan di dalam botol Plastik warna Putih di dalam 1 (satu) kantong plastic kresek hitam yang tersimpan di belakang kursi rumah, selanjutnya dari ada ditemukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1000 butir pil dobel L berdasarkan hasil introgasi terhadap Sdr.Subur diperoleh keterangan jika telah mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli yang diserahkan kepada Sdr.Subur melalui terdakwa MOH.LANDUNG AL MAYDA;

- Bahwa berdasarkan hasil introgasi terhadap Sdr.Subur saat dilokasi pada awalnya terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Sdr.Subur sebanyak 2000 (dua ribu) butir, kemudian oleh Sdr. Subur ada menyerahkan upah kepada terdakwa berupa uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) beserta Pil dobel L sebanyak 1000 butir dan atas adanya keterangan Sdr.Subur tersebut, ternyata telah dibenarkan oleh terdakwa kemudian saksi beserta anggota Opsnal lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan kembali ada ditemukannya barang bukti berupa 1000 (Seribu) pil dobel L terbungkus plastic bening yang dimasukan di dalam botol Plastik warna Putih di dalam 1 (satu) kantong plastic kresek hitam tersimpan di dalam dalam Jog Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah No Pol AG 2249 VAH yang terparkir di belakang rumah Sdr.Subur, beserta uang upah penjualan pil dobel L sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku celana milik terdakwa dan 1 (satu) buah handpone merk redmi type 9C warna biru;
- Bahwa diri adanya hasil introgasi yang dilakukan terhadap terdakwa yang menerangkan adanya terdakwa menyerahkan Pil dobel L kepada Sdr.Subur pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 24.00 WIB sebanyak 2000 (dua ribu butir) butir dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun pembayarannya belum lunas, adapun Pil dobel L sebanyak 2000 (dua ribu) butir yang ditemukan tersebut, berdasarkan keterangan terdakwa diperoleh dari Sdr. Deny Als Denot pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023;
- Bahwa adanya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah No Pol AG 2249 VAH dikarenakan sebelumnya terhadap Sepeda Motor tersebut adalah merupakan alat transportasi yang telah digunakan terdakwa untuk mengantarkan Pil dobel L kepada Sdr.Subur;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan dan disita saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil dobel L tersebut;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan keberatan, bahwa terdakwa tidak membeli tapi hanya mengantar pil dobel L kepada Sdr.Subur;

2. MOH. RIDWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi beserta Sdr. YANTO dan beberapa anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOH.LANDUNG AL MAYDA BIN SID, pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 WIB wib bertempat di belakang rumah Sdr.SUBUR yang beralamat Desa Gejagan, RT.001/RW.001 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, sehubungan adanya dugaan telah melakukan Pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa awal dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yaitu berdasarkan hasil pengembangan setelah saksi beserta anggota Opsnal lainnya mengamankan terdakwa bersama dengan Sdr.Subur bertempat di belakang rumah Sdr.Subur, kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap Sdr.Subur ada ditemukan barang bukti berupa 1000 butir pil dobel L terbungkus plastic bening yang dimasukan di dalam botol Plastik warna Putih di dalam 1 (satu) kantong plastic kresek hitam yang tersimpan di belakang kursi rumah, selanjutnya dari ada ditemukannya barang bukti berupa 1000 butir pil dobel L berdasarkan hasil introgasi terhadap Sdr.Subur diperoleh keterangan jika telah mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli yang diserahkan kepada Sdr.Subur melalui terdakwa MOH.LANDUNG AL MAYDA;
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi terhadap Sdr.Subur saat dilokasi pada awalnya terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Sdr.Subur sebanyak 2000 (dua ribu) butir, kemudian oleh Sdr. Subur ada menyerahkan upah kepada terdakwa berupa uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) beserta Pil dobel L sebanyak 1000 butir dan atas adanya keterangan Sdr.Subur tersebut, ternyata telah dibenarkan oleh terdakwa kemudian saksi beserta anggota Opsnal lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan kembali ada ditemukannya barang bukti berupa 1000 (Seribu) pil dobel L terbungkus plastic bening

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimasukan di dalam botol Plastik warna Putih di dalam 1 (satu) kantong plastic kresek hitam tersimpan di dalam dalam Jog Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah No Pol AG 2249 VAH yang terparkir di belakang rumah Sdr.Subur, beserta uang upah penjualan pil dobel L sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku celana milik terdakwa dan 1 (satu) buah handpone merk redmi type 9C warna biru;

- Bahwa diri adanya hasil introgasi yang dilakukan terhadap terdakwa yang menerangkan adanya terdakwa menyerahkan Pil dobel L kepada Sdr.Subur pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 24.00 WIB sebanyak 2000 (dua ribu butir) butir dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun pembayarannya belum lunas, adapun Pil dobel L sebanyak 2000 (dua ribu) butir yang ditemukan tersebut, berdasarkan keterangan terdakwa diperoleh dari Sdr. Deny Als Denot pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023;
- Bahwa adanya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah No Pol AG 2249 VAH dikarenakan sebelumnya terhadap Sepeda Motor tersebut adalah merupakan alat transportasi yang telah digunakan terdakwa untuk mengantarkan Pil dobel L kepada Sdr.Subur;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan dan disita saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil dobel L tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan keberatan, bahwa terdakwa tidak membeli tapi hanya mengantar pil dobel L kepada Sdr.Subur;

3. SUBUR, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah membeli pil dobel L dari terdakwa Moh Landung Almayda Bin Sidi pada hari rabu tanggal 23 Maret 2023 sekitar Pukul 16.30 Wib. bertempat dibelakang rumahnya yang beralamatkan di Desa Gejagan, RT.001-RW.001 Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Pil dobel L yang saksi beli dari terdakwa sebanyak 2 Lop/2000 (dua ribu) butir dengan Harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil dobel L tersebut pada saat dibeli dari terdakwa dibungkus Plastik bening dan dikemas dalam botol pelastik warna putih dan dimasukan kedalam kantong kresek warna hitam kemudian dimasukan kedalam kotak kardus bekas kamera;
- Bahwa pil dobel L yang saksi beli dari terdakwa sudah saksi terima namun saksi baru membayar sebesar Rp.1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan pil dobel L tersebut kepada saksi tidak menggunakan resep dokter atau petunjuk apapun;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang farmasi maupun obat-obatan dan dalam mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat saksi diamankan petugas dari Polres Nganjuk telah disita barang bukti berupa Pil dobel L sebanyak 1 Lop/1000 (seribu) butir, yang disimpan dibawah kursi yang berada dibelakang rumah saksi;
- Bahwa saksi membeli pil dobel L tersebut tujuannya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan pil dobel L dari terdakwa yaitu pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023, sekitar pukul 14.00 Wib. saksi menghubungi terdakwa supaya mengambil pil dobel L kepada Deny alias Denot dengan mengirimkan bukti foto transfer uang sebesar Rp.1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib. terdakwa tiba dirumah saksi, lalu terdakwa menyerahkan 2 lop / 2000 (dua ribu) butir pil dobel L yang dibungkus plastik bening dan dikemas dalam botol plastik warna putih kepada saksi, kemudian saksi mmeberi uang sejulah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upahnya dan 1 Lop/1.000 (seribu) butir pil dobel L kepada terdakwa kemudian oeh terdakwa pil dobel L dimasukkan kedalam jok sepeda motor setelah itu saya dan terdakwa ngobrol-ngobrol dibelakang rumah saya;
- Bahwa Petugas Polres Nganjuk datang dirumah saksi sekitar pukul 17.00 Wib. kemudian menangkap saksi dan terdakwa ketika sedang duduk;
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil pil dobel L ditempatnya Deny alias Denot dan mengantarkan dirumah saksi mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah No.Pol AG-2249-VAH;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa dihadapkannya terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan terdakwa yang telah melakukan Pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa adanya terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Nganjuk yaitu pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023, sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di belakang rumahnya Sdr.Subur beralamatkan di Desa Gejagan RT.001-RW.001. Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa sewaktu terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian ketika itu terdakwa sedang duduk ngobrol dengan Sdr.Subur setelah terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Subur;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan ketika itu oleh pihak Kepolisian ada melakukan penggeledahan dengan ada ditemukannya serta penyitaan barang bukti berupa:
 1. 1000 (seribu) butir / 1 Lop Pil dobel L dibungkus plastik bening;
 2. 1000 (seribu) butir / 1 Lop Pil dobel L dibungkus plastik bening;
 3. 2 (dua) buah botol plastik warna putih;
 4. 2 (dua) buah kantong kresek warna hitam;
 5. 1 (satu) buah kotak bekas kamera;
 6. Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 7. 1 (satu) buah Hp merk Redmi Type 9c warna biru;
 8. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah No. Pol AG-2249- VAH No.Ka. MH1JM313KK028654 No.Sin JM 31E302410J;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan dan disita oleh pihak kepolisian saat terjadinya penangkapan;
- Bahwa adanya terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Sdr.Subur yaitu pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023, sore hari bertempat dibelakang rumah Subur yang beralamatkan di Desa Gejagan, RT.001-RW.001 Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa pada awalnya terdakwa ada menyerahkan pil dobel L kepada Sdr.Subur yaitu sebanyak 2000 (dua ribu) butir, kemudian oleh Sdr. Subur ada menyerahkan upah kepada terdakwa berupa uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) beserta Pil dobel L sebanyak 1000 butir;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya terdakwa mendapatkan pil dobel L sebanyak 2000 (dua ribu) butir yang diserahkan kepada Sdr.Subur yaitu dari Sdr.Deny Als Denot Pada hari Rabu tanggal 22 Maret tahun 2023 sebanyak 2 Lop/2000 (dua ribu) butir;
- Bahwa adanya perbuatan terdakwa yang telah mengedarkan berupa pil dobel L tanpa izin tersebut yaitu berawal setelah Sdr.Subur menghubungi terdakwa meminta untuk dicarikan pil dobel L, kemudian terdakwa ada memberikan nomor Handphonenya Sdr.Deny Als Denot kepada Sdr.Subur lalu selanjutnya pada hari rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira Pukul 14.00 Wib, terdakwa ada dihubungi oleh Sdr.Subur dengan maksud untuk meminta Terdakwa mengambil pil dobel L dari Sdr.Denny Als Denot;
- Bahwa atas permintaan Sdr.Subur tersebut, oleh karena adanya keinginan terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari jual beli pil dobel L antara Sdr.Deny Als Denot kepada Sdr.Subur lalu terdakwa menyanggupi dan selanjutnya terdakwa mengambil pil dobel L dirumahnya Sdr.Deny Als Denot, setelah terdakwa menerima pil dobel L dari Sdr.Deny Als Denot kemudian terdakwa pergi kerumahnya Sdr.Subur untuk menyerahkan pil dobel L sebanyak 2 Lop/2000 (dua ribu) butir bertempat dibelakang rumahnya Sdr.Subur;
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 2 Lop/2000 (dua ribu) butir kemudian oleh Sdr.Subur ada memberikan uang kepada terdakwa sebagai upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta pil dobel L sebanyak 1000 butir, yang kemudian oleh terdakwa pil dobel L tersebut terdakwa simpan didalam jok sepeda Motor Honda Scoopy warna merah No Pol AG-2249-VAH yang merupakan sepeda motor yang terdakwa gunakan saat mengantarkan pil dobel L kerumah Sdr. Subur;
- Bahwa rencananya terhadap pil dobel L sebanyak 1000 butir yang diberikan Sdr.Subur tersebut, selain untuk terdakwa konsumsi juga untuk dijual kembali kepada teman-teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2022 karena perkara mengedarkan pil dobel L dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Lop/1000 (seribu) butir Pil LL dibungkus plastik bening;
- 1 Lop/1000 (seribu) butir Pil LL dibungkus plastik bening;
- 2 (dua) buah botol plastik warna putih;
- 2 (dua) buah kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak bekas kamera;
- Uang upah penjualan Pil LL sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Merk Redmi Type 9C Warna biru;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scopy warna merah dengan No.Pol AG-2249-VAH, No.Ka :MH1JM313KK028654, No.Sin :JM31E302410J;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adanya dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa MOH. LANDUNG AL MAYDA BIN SIDI oleh Pihak Kepolisian dari Polres Nganjuk pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023, sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di belakang rumah Sdr.Subur beralamatkan di Desa Gejagan RT.001-RW.001. Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, sehubungan dengan perbuatan yang telah mengedarkan sediaan farmasi yang dilakukan tanpa adanya keahlian dan kewenangan dengan cara terdakwa menyerahkan berupa pil dobel L kepada saksi Subur sebanyak 2 Lop atau 2000 (dua ribu) butir;
- Bahwa adanya perbuatan terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L, yaitu bermula setelah saksi Subur menghubungi terdakwa meminta untuk dicariakan pil dobel L atas permintaan tersebut lalu terdakwa memberikan nomor Handphone Sdr.Deny Als Denot kepada saksi Subur, selanjutnya pada hari rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira Pukul 14.00 Wib, terdakwa kembali dihubungi oleh saksi Subur dengan maksud untuk meminta agar Terdakwa mengambil pil dobel L dari Sdr.Denny Als Denot, lalu terdakwa menyanggupinya dan dengan mengendarai sepeda Motor Honda Scoopy warna merah No Pol AG-2249-VAH terdakwa mengambil pil dobel L dirumahnya Sdr.Deny Als Denot, kemudian setelah menerima pil dobel L dari Sdr.Deny Als Denot lalu terdakwa pergi kerumah saksi Subur untuk menyerahkan pil dobel L sebanyak 2 Lop atau 2000 (dua ribu) butir dan setelah menyerahkan pil dobel L kepada saksi Subur, kemudian oleh saksi Subur ada memberikan uang kepada terdakwa sebagai upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta memberikan pil dobel L sebanyak

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000 (seribu) butir, yang kemudian oleh terdakwa pil dobel L tersebut disimpan didalam jok Sepeda Motor milik terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah tidak berapa lama saat terdakwa sedang duduk ngobrol bersama saksi Subur lalu datang saksi YANTO dan saksi MOH RIDWAN beserta beberapa anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi Subur ada ditemukan barang bukti berupa 1000 (seribu) butir pil dobel L terbungkus plastic bening yang dimasukan di dalam botol Plastik warna Putih di dalam 1 (satu) kantong plastic kresek hitam yang tersimpan di belakang kursi rumah yang diakui oleh saksi Subur didapti dengan cara membeli yang diserahkan melalui terdakwa, kemudian terhadap terdakwa kembali dilakukan penggeledahan dengan adanya ditemukan serta penyitaan barang bukti berupa 1000 (Seribu) pil dobel L terbungkus plastic bening yang dimasukan di dalam botol Plastik warna Putih di dalam 1 (satu) kantong plastic kresek hitam tersimpan di dalam dalam Jog Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah No Pol AG 2249 VAH yang terparkir di belakang rumah Sdr.Subur, beserta uang upah penjualan pil dobel L sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku celana milik terdakwa dan 1 (satu) buah handpone merk redmi type 9C warna biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa MOH.LANDUNG AL MAYDA BIN SIDI, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1)" ;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini adalah bersifat alternatif dan apabila salah satu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan si pelaku telah mengetahui akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan disini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memproduksi berarti menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan berdasarkan Kamus Besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahasa Indonesia (KBBI) mengedarkan berarti membawakan, menyampaikan atau menyebarluaskan;

Menimbang, bahwa, sediaan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika; sedangkan alat kesehatan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, alat, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) ialah sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan adanya perbuatan yang telah mengedarkan sediaan farmasi yang dilakukan tanpa keahlian dan kewenangan, yaitu dengan cara terdakwa menyerahkan berupa pil dobel L kepada saksi Subur sebanyak 2 Lop atau 2000 (dua ribu) butir, dan adanya perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bermula setelah saksi Subur menghubungi terdakwa meminta untuk dicari pil dobel L, dan atas permintaan tersebut lalu terdakwa memberikan nomor Handphone Sdr.Deny Als Denot kepada saksi Subur, selanjutnya pada hari rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira Pukul 14.00 Wib, terdakwa kembali dihubungi oleh saksi Subur dengan maksud untuk meminta agar Terdakwa mengambil pil dobel L dari Sdr.Denny Als Denot, kemudian dengan mengendarai sepeda Motor Honda Scoopy warna merah No Pol AG-2249-VAH terdakwa ada mengambil pil dobel L dirumahnya Sdr.Deny Als Denot, setelah menerima pil dobel L dari Sdr.Deny Als Denot kemudian oleh terdakwa dibawa kerumahnya saksi Subur yang beralamatkan di Desa Gejagan RT.001-RW.001. Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, dan setelah terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada saksi Subur sebanyak 2 Lop atau 2000 (dua ribu) butir, kemudian oleh saksi Subur ada memberikan uang kepada terdakwa sebagai upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta memberikan pil dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir, yang kemudian pil dobel L tersebut disimpan oleh terdakwa didalam jok Sepeda Motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa sedang duduk-duduk ngobrol bersama saksi Subur bertempat di belakang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya saksi Subur, lalu datang saksi YANTO dan saksi MOH RIDWAN beserta beberapa anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk, kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi Subur ada ditemukannya barang bukti berupa 1000 (seribu) butir pil dobel L terbungkus plastic bening yang dimasukan di dalam botol Plastik warna Putih di dalam 1 (satu) kantong plastic kresek hitam yang tersimpan di belakang kursi rumah yang diakui oleh saksi Subur didapti dengan cara membeli yang diserahkan melalui terdakwa, selanjutnya terhadap terdakwa kembali dilakukan penggeledahan dengan adanya ditemukan serta penyitaan barang bukti berupa 1000 (Seribu) pil dobel L terbungkus plastic bening yang dimasukan di dalam botol Plastik warna Putih di dalam 1 (satu) kantong plastic kresek hitam tersimpan di dalam dalam Jog Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah No Pol AG 2249 VAH yang terparkir di belakang rumah saksi Subur, beserta uang upah penjualan pil dobel L sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku celana milik terdakwa dan 1 (satu) buah handpone merk redmi type 9C warna biru;

Menimbang, bahwa dari adanya pengakuan terdakwa jika terhadap barang bukti pil dobel L sebanyak 2 Lop atau 2000 (dua ribu) butir tersebut, telah terdakwa terima dari Sdr.Deny Als Denot yang tujuannya adalah untuk terdakwa serahkan kepada saksi Subur, adapun alasan terdakwa mau melakukannya karena keinginan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sebagai upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta mendapatkan pil dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir yang rencananya terhadap pil dobel L tersebut akan dijual kembali kepada teman-teman terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 02436/ NOF/ 2023 hari rabu tanggal 29 bulan Maret 2023, terhadap 5 (Lima) butir tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto 1,010 gram sebagaimana barang bukti nomor 05801/ 2023/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Algilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan telah ditemukannya barang bukti berupa : 2000 (dua ribu) butir pil dobel L yang diketahui adalah termasuk dalam Daftar Obat Keras, yang terdakwa serahkan kepada saksi Subur dengan adanya terdakwa mendapatkan imbalan sebagai

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta mendapatkan pil dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir yang tujuannya guna untuk terdakwa jual Kembali, dan oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang dapat menunjukkan tentang adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk dapat memperjual belikan atau mengedarkan Pil Dobel L, dan juga terdakwa sendiri diketahui bukanlah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat keras, maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin", sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi Penasehat Hukum yang memohon agar Majlis Hakim Pemeriksa perkara aquo membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut umum dengan alasan karena terdakwa M. Landung Al Mayda Bin Sidi hanyalah sebatas seorang kurir dan terhadap barang bukti berupa Pil Double L yang ditemukan dalam diri terdakwa adalah merupakan pesanan Sdr.Subur dari Sdr.Deny alias Denot yang diantarkan oleh terdakwa, Majelis Hakim tidaklah sependapat oleh karena sebagaimana pertimbangan unsur dalam dakwaan alternatif Pertama telah terbukti adanya terdakwa yang telah memberikan nomor Handphone Sdr.Deny Als Denot kepada saksi Subur, lalu melalui terdakwa pula adanya penyerahan berupa Obat Keras berjenis pil dobel L sebanyak 2 Lop atau 2000 (dua ribu) butir kepada saksi Subur yang terdakwa lakukan tanpa disertai adanya izin dan kewenangan dari pihak berwenang, dan juga perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan tujuan hanyalah untuk mendapatkan imbalan, sehingga terhadap Pledooi Penasehat Hukum agar Majlis Hakim Pemeriksa perkara aquo membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut umum dinilai adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tehadap Pledooi Penasehat Hukum mengenai dibacakannya di depan persidangan terhadap keterangan saksi Subur yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dimana Penasehat Hukum keberatan atas keterangan yang dibacakan karena kehadiran saksi Subur di depan persidangan bagi penasehat hukum adalah sangat penting dalam rangka mengungkap tabir gelap siapa sebenarnya penjual dan atau pengedar, siapa subur, benarkah subur hanya sebagai pembeli sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan / tuntutan jaksa penuntut umum;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya keterangan saksi-saksi yang diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian dan termuat didalam BAP Polisi adalah merupakan dasar bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan, sedangkan terhadap Berita Acara Pemeriksaan adalah merupakan Akta Outentik dan merupakan dokumen negara, dibuat oleh pejabat tertentu (dalam hal ini Penyidik) yang terikat dengan sumpah jabatan, keabsahannya dapat di pertanggung jawabkan kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa terkait dibacakannya keterangan saksi Subur yang termuat didalam BAP Polisi, oleh Majelis Hakim sudah terlebih dahulu memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum dapat menghadirkan Saksi di depan persidangan, akan tetapi pada persidangan yang telah ditentukan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan, dan atas adanya permintaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim apabila dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak keberatan maka keterangan saksi Subur yang termuat didalam BAP Polisi untuk dapat dibacakan, atas adanya Permohonan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum sendiri telah secara tegas menyatakan tidaklah keberatan, dan juga terhadap adanya keterangan Saksi Subur yang dibacakan di depan persidangan oleh terdakwa sendiri telah dibenarkan dan menyatakan tidak keberatan, berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap pledoi Penasihat Hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah ditolaknya Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur delik dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana kurungan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa persoalan pemidanaan adalah masalah yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang amat sulit bagi Pengadilan untuk menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Pengadilan dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana yang dikenakan kepada diri terdakwa, begitupun dengan besaran denda dan status pengembalian barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor kepada terdakwa, mengingat sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum dan merupakan Residivis sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scopy warna merah dengan No.Pol AG-2249-VAH berdasarkan fakta dipersidangan diketahui adalah merupakan alat yang telah dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan dan juga tidak ada bukti yang menunjukkan kepemilikan dari pihak ketiga terhadap sepeda motor tersebut, sehingga dengan perpedoman pada Pasal 39 ayat 1 Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dirampas;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana atau tindakan yang tepat dan adil yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 Lop/1000 (seribu) butir Pil LL dibungkus plastik bening;
- 1 Lop/1000 (seribu) butir Pil LL dibungkus plastik bening;
- 2 (dua) buah botol plastik warna putih;
- 2 (dua) buah kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak bekas kamera;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Redmi Type 9C Warna biru;

Yang termasuk barang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scopy warna merah dengan No.Pol AG-2249-VAH, No.Ka :MH1JM313KK028654, No.Sin :JM31E302410J;
- Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Yang berdasarkan adanya fakta dipersidangan diketahui juga merupakan alat yang telah dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan serta merupakan uang hasil dari kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah mendorong semakin maraknya penyalah gunaan Obat Keras dari peruntukan dan penggunaannya;
- Terdakwa tidak memikirkan dampak dan akibat dari perbuatannya dan semata-mata hanya untuk mencari keuntungan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dan merupakan Residivis;

Keadaan yang meringankan:

- 0 Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- 1 Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH.LANDUNG AL MAYDA BIN SIDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Lop/1000 (seribu) butir Pil LL dibungkus plastik bening;
 - 1 Lop/1000 (seribu) butir Pil LL dibungkus plastik bening;
 - 2 (dua) buah botol plastik warna putih;
 - 2 (dua) buah kantong kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak bekas kamera;
 - 1 (satu) buah HP Merk Redmi Type 9C Warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scopy warna merah dengan No.Pol AG-2249-VAH, No.Ka :MH1JM313KK028654, No.Sin :JM31E302410J;
 - Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh Feri Deliansyah,S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H., dan Adiyaksa David Pradipta,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggara Maihendra N.P, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dihadiri oleh Halim Irmanda, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI,SH.,MH.

FERI DELIANSYAH, SH.

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, SH.,MH.

Panitera Pengganti ;

ANGGARA MAIHENDRA N.P, SH.,MH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)